

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian koperasi.

Koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya bersama dalam koperasi.

Koperasi memiliki watak sosial. Hal ini berarti bahwa dasar koperasi adalah kerja sama. Di dalam koperasi, anggota perkumpulan bekerjasama berdasarkan kesukarelaan, persamaan derajat (demokrasi, ekonomi dan sosial) persamaan hak dan kewajiban. Sesuai dengan asas demokrasi, berarti koperasi adalah milik para anggota sendiri dan dengan demikian pada dasarnya koperasi diatur, diurus dan diselenggarakan sesuai dengan keinginan para anggota atau perkumpulan itu sendiri.

Koperasi juga dapat beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Badan hukum adalah suatu badan, yang diperoleh melalui prosedur tertentu, yang secara hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia biasa.

Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya (kekeluargaan). Hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa yang

disumbangkan oleh masing-masing anggota. Jadi, partisipasi para anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang tercapai tergantung dari besar kecilnya karya dan jasanya.

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya, koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat disekitarnya.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang definisi dan landasan umum koperasi, yaitu:

”koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Demikian juga dijelaskan dalam pasal 2 Bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa:

“koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan”

Secara ideologis-normatif keberadaan koperasi mendapatkan justifikasi sebagai wujud dari ekonomi pancasila. Koperasi adalah

¹⁰ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *DINAMIKA KOPERASI*, (Jakarta, PT rineka cipta, 2007), 5

tuntutan konstitusional, ia merupakan sokoguru perekonomian indonesia.¹¹

2. Pengertian koperasi syariah.

Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Bentuk koperasi ini adalah simpan pinjam, istilah simpan pinjam dalam transaksi syariah dikenal dengan istilah pembiayaan dan investasi. Pola hubungan yang dikembangkan adalah bukan kreditot-debitur, yaitu risiko ditanggung sepenuhnya oleh peminjam dengan sepenuhnya dengan adanya penambahan bunga, melainkan pola kemitraan yang seimbang antara *shahibul mal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola) atau pola kerja sama (*syirkah*) yang kedua belah pihak memiliki kontribusi modal.¹²

3. Tujuan koperasi syariah.

Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip islam.

Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah dengan saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*) dan koperasi syariah juga berlandaskan pancasila serta berazaskan kekeluargaan.

¹¹ Sri Edi Swarsino."Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia", (Jakarta, UI Press, 1987), 152

¹² Euis Amalia, "Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam", (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada), 253

4. Fungsi koperasi syariah

- a. membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan social ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dandan prinsip-prinsip syariah islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

5. Prinsip koperasi syariah

- a. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini.

- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.¹³

B. Anggota Koperasi.

1. Sifat keanggotaan koperasi

Setiap warga Negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak untuk menjadi anggota koperasi. Tetapi, karena koperasi ialah suatu badan hukum yang akan melakukan berbagai tindakan hukum, maka benar-benar dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi hanya mereka yang mampu member tindakan hukum/tindakan koperasi dan yang akan memenuhi syarat AD dan ART koperasi.

Berhubungan dengan itu sesuai dengan salah satu prinsip koperasi, “keanggotaan koperasi pada dasarnya bersifat sukarela dan terbuka.” Yang dimaksud dengan sukarela yaitu setiap anggota koperasi mendaftar menjadi anggota koperasi berdasarkan atas kemauan sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan terbuka yaitu setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan suatu koperasi dapat diterima menjadi anggota koperasi itu.

Fungsi solidaritas atau loyalitas para anggota kelompok koperasi penting. Terutama dalam rangka perintisan dan pembentukan organisasi-organisasi swadaya koperasi.

¹³ Indah Nilam, *Tujuan Fungsi dan prinsip koperasi*, <http://indah-nilam.blogspot.co.id/2013/01/tujuan-fungsi-dan-prinsip-koperasi.html?m=1>

Fungsi solidaritas adalah meliputi:

- Tanggungan bersama kelompok koperasi
- Fungsi perlindungan dari kelompok koperasi terhadap sanksi-sanksi lingkungan terhadap masing-masing anggota, dimana perusahaan koperasi bermaksud memasuki suatu pasar yang monopolistik atau oligopolistik.¹⁴

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 25/1992, salah satu syarat pendirian koperasi ialah tersedianya 20 orang anggota.

2. Kewajiban Dan Hak Anggota Koperasi

a. Kewajiban anggota koperasi

- 1) Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 UU No. 25/1992 kewajiban-kewajiban anggota koperasi meliputi hal-hal sebagai berikut.
- 2) Mematuhi AD dan ART koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota.
- 3) Berpartisipasi pada usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- 4) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas kekeluargaan.

b. Hak anggota koperasi

Dalam garis besarnya, hak-hak anggota koperasi, yaitu:

¹⁴Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktek* (Jakarta: Alfabeta, 2009) hlm. 45

- 1) Hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- 2) Memilih/dipilih menjadi pengurus.
- 3) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
- 4) Mengemukakan pendapat/saran-saran kepada pengurus diluar rapat anggota(baik diminta ataupun tidak diminta)
- 5) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama di antara sesama anggota.
- 6) Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan anggaran dasar.¹⁵

C. Pemberdayaan

1. Pengertian pemberdayaan masyarakat.

Secara epistemologi (bahasa), pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang memperoleh kata awalan pe dan akhiran -an yang mempunyai arti kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan.¹⁶

Pemberdayaan yang di istilahkan dengan kata “empowerment” ini juga merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata.

¹⁵Ibid.,49

¹⁶ Sulistyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004),7

Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi masyarakat berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya, pemberdayaan juga harus ditujukan kepada kelompok atau lapisan masyarakat tertinggal.¹⁷

2. Konsep Pemberdayaan.

Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar „daya“ yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Sementara menurut Priyono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996:55), pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan.

¹⁷ Onny. S, Priyono, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, *Centere for Strategic*, (Jakarta:CSIS,1996),55

- a. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
- b. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
- c. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
- d. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus samasama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Profesor Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho (2008) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan.

- a. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.
- b. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
- c. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari

pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

3. Pemberdayaan Perempuan

Pada dasarnya pemberdayaan perempuan menjadi penting dikarenakan beberapa factor yaitu:

- a. Pembangunan dengan perspektif praktikal mengakibatkan perempuan menjadi tidak berdaya (tidak dapat mengekspresikan kebebasan yang dimilikinya)
- b. Tingkat pendidikan perempuan cenderung lebih rendah daripada laki-laki.
- c. Hak reproduksi yang cenderung dipaksakan.
- d. Ketinggalan perempuan dalam dunia politik dan sebagainya.¹⁸

Dalam bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan lebih banyak ditekankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usahanya, khususnya dalam hal industri rumah tangga. Menurut IMF ada lima langkah penting yang perlu diperhatikan dalam upaya kemampuan berwirausaha bagi perempuan yaitu:

- a. Membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka, melalui berbagai program pelatihan.

¹⁸ Ari Sunarjati, *Perempuan Yang Menuntun : Sebuah Perjalanan Inspirasi Dan Kreasi*, (bandung: Ashoka, 2000) cet. Ke-1, hlm. 130

- b. Membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran produk.
- c. Memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha.
- d. Mendorong dan membantu kaum perempuan untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
- e. Membuat usaha mikro/jaringan usaha mikro perempuan/forum pelatihan usaha.¹⁹

Oleh karena itu, agar semuanya berjalan dengan seimbang maka diperlukannya upaya untuk mengadakan suatu pemberdayaan perempuan agar mereka mempunyai akses dan control terhadap semua aspek pembangunan. Yang mana tujuan akhirnya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pengertian tersebut sama dengan pendapat menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dimulai dengan tidak membiarkan mereka bodoh dan dibodohi.²⁰

Maka dari itu, agar perempuan tidak ketinggalandalam memperoleh informasi, maka kesadaran gender perlu diperhatikan atau dipromosikan baik bagi kaum Adam maupun kaum Hawa yang paling utama. Pada dasarnya pemberdayaan perempuan ini bertujuan untuk

¹⁹ Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta:Gaya Media,2004), hlm.

19

²⁰ A. Nunuk P. Murniati, *Gentar Gender Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya Dan Keluarga*, (Magelang: Indonesia tera, 2004), cet. Ke-2, hlm.215

membuat setiap perempuan menjadi seorang yang mandiri yang tidak menggantungkan hidupnya pada keluarganya maupun orang lain. Namun mandiri disini tidak hanya sekedar tergantung pada orang lain, tetapi juga menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang berkehendak bebas.

4. Indikator Keberdayaan

Menurut Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai Empowerment Index atau indeks pemberdayaan²¹:

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti kepasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, kerumah tangga. Tingkat mobilitas ini di anggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas „kecil“: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras,minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat

²¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2005), cet ke-1, hlm 63-66

membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

- c. Kemampuan membeli komoditas“besar“: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga : mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap „berdaya“ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya,

terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki 4 poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

D. Pelatihan

1. Pengertian dan konsep pelatihan.

Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak atau upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional pelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu, guna meningkatkan efektifitas dan produktivitas dalam suatu organisasi.²²

Pelatihan juga merupakan suatu fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan terus-menerus dalam rangka pembinaan ketenangan dalam suatu organisasi. Secara spesifik, proses latihan itu merupakan serangkaian tindakan atau upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, bertahap dan terpadu, itu sebabnya tanggung jawab

²² Oemar Hamalik, *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Terpadu*, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), hlm. 10

penyelenggaraan dan staf. Terdapat banyak konsep yang digunakan dalam dunia pelatihan, beberapa diantaranya yaitu:

a. Konsep Andrew F. Sikula

Konsep sikula mengembangkan tentang pelatihan dan pengembangan yang ditinjau dari segi personal *administration*. Pandangan ini lebih menitik beratkan pada proses dan pembagian dalam pelatihan dan pengembang. Selain itu sikula juga memadukan antara *training* dan *development*. Pada metode pelatihan ini Sikula memakai beberapa cara sebagai berikut:

- 1) *On the Job Training*.
- 2) Sekolah vestibule.
- 3) Demonstrasi dan percontohan.
- 4) Simulasi
- 5) Penanganan (*apprenticeship*)
- 6) Pelajaran di kelas (ceramah, konfensi, studi kasus, permainan, program intruksi).
- 7) Metode pelatihan lainnya.²³

b. Konsep Edwin B. Flippo.

Konsep Edwin B. Flippo lebih dekat dengan personalia.

Dalam konsep ini Edwin B. Flippo mengemukakan tentang :

- 1) Pengembangan individu dan organisasi
- 2) Pelatihan operasional

²³ Basir brantos, op cip, hlm 98

- 3) Pengembangan manajemen
- 4) Kebutuhan manajemen dan program pengembangan.

Pokok-pokok tersebut diatas diisi juga dengan berbagai metode pelatihan dan pendididkan yang mengarah pada beberapa pengembangan antara lain :

- a) Pengembangan kerterampilan untuk mengambil keputusan.
- b) Pengembangan keterampilan antar pribadi.
- c) Pengembangan pengetahuan tentang pekerjaan baik di tempat kerja maupun latihan kepemimpinan.
- d) Pengembangan pengetahuan tentang organisasi dan pengetahuan umum.²⁴

2. Fungsi Pelatihan.

Pelatihan mempunyai beberapa fungsi antara lain:

- a. Fungsi edukatif, mengacu pada peningkatan kemampuan professional, kepribadian, kemasyarakatan, dedikasih, dan loyalitas pada organisasi/lembaga.
- b. Fungsi administrative, mengacu pada pemenuhan syarat-syarat administrative yang dituntut trhadap setiap tenaga atau pegawai.

²⁴ Basir barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 1995), hlm. 97

- c. Fungsi personal, lebih menekankan pada pembinaan kepribadian dan bimbingan personal untuk mengatasi kesulitan dan masalah dalam pekerjaan.

3. Tujuan pelatihan

Tujuan pelatihan dalam perumusannya dapat dilihat dari dua segi, yang pertama: segi kualitas SDM bersifat fisik dan non fisik dalam hal ini tujuan pelatihan bersumber dari kualitas manusia seperti yang diharapkan, antara lain terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut: peningkatan semangat kerja, pembinaan budi pekerti, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan derajat kesejahteraan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan dan pendapatan, yang kedua; dilihat dari aspek tujuan pendidikan nasional, tujuan pelatihan juga dapat dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang juga terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia yang berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmanai dan rohani